

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019

Arthatun Mauli¹, Mia Rosmiati²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : arthatun.mauli.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : miaw.rose23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya pencapaian level maturitas SPIP, dan menganalisis keterkaitan antara pencapaian level maturitas SPIP dengan perolehan opini LKPD. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah periode 2015-2019. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah, meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi. Adapun Inspektorat Kota Cimahi dan instansi vertikal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam hal ini, baik auditor Inspektorat Kota maupun auditor BPKP Perwakilan Provinsi membantu peneliti dengan memberikan arahan dalam melakukan pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan sudah baik, terdapat dua faktor utama penyebab rendahnya level maturitas SPIP, dan adanya keterkaitan antara level maturitas SPIP dengan opini LKPD meski hasilnya tidak berbanding lurus.

Kata Kunci

SPI, Pengelolaan Keuangan, Level Maturitas SPIP, Opini LKPD

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan pemerintahan tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang [15]. Sehingga, pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan memerlukan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka SPI diselenggarakan di lingkungan pemerintah secara menyeluruh [13]. Sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hal tersebut, ditetapkanlah PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian intern dilakukan oleh APIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP disusunlah

pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Pedoman tersebut sebagai dasar bagi BPKP dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) [9].

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Pemkab/Kota, 11 Pemkab/Kota di antaranya sudah mencapai maturitas level 3, empat Pemkab/Kota sudah mencapai maturitas level 2, dan 12 Pemkab/Kota baru mencapai maturitas level 1. Salah satunya adalah Pemkot Cimahi [3]. Berikut perkembangan maturitas SPIP Pemkot Cimahi tahun 2015-2019 yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Level
1.	2015	1
2.	2016	1
3.	2017	1
4.	2018	1
5.	2019	1

Selain penilaian maturitas yang diberikan oleh BPKP selaku pengawas intern, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan juga harus dinilai oleh pengawas ekstern untuk menjamin keandalan laporan keuangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2006, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah oleh BPK menghasilkan penilaian berupa opini [14].

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020, hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan terhadap 542 LKPD menunjukkan bahwa BPK memberikan 443 opini WTP, 86 opini WDP, dan 13 opini TMP [6]. Opini laporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Kota Cimahi bersifat konsisten selama lima tahun terakhir seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perkembangan Opini Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015-2018

No.	Tahun Anggaran	Opini BPK
1.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
4.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
5.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, salah satu permasalahan pada LKPD Tahun 2018 yaitu kelemahan SPI. Dari 542 LKPD ditemukan 5.858 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.826 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.279 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern [6].

Juru Bicara BPK, Yudi Ramdan, mengatakan bahwa instansi yang belum mendapatkan opini WTP harus berupaya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan BPK melalui penguatan SDM, optimalisasi fungsi pengawas internal di inspektorat, dan memperbaiki SPI [8].

Kepala Inspektorat Kota Cimahi, Untung Udiyanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP saat ini SPIP Cimahi hanya 1,26 dengan klasifikasi nilai rintisan. Kota Cimahi termasuk tertinggal dari kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Padahal, Kota Cimahi sudah mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan. Menurut beliau, sudah seharusnya pengamanan aset laporan keuangan bisa meningkat [12].

Menurut Mahmudi dalam Aditya dan Surjono (2017), dalam menyusun laporan keuangan terdapat proses dan tahapan yang diatur dalam SAP daerah. Dalam sistem tersebut diatur tentang SPI. Sehingga,

kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh SPI yang dimiliki pemda [1]. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan (Kasim, 2015) [7]. Nasution dan Mardiasmo dalam Afiah dan Azwari (2015) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan laporan keuangan pusat dan daerah selama bertahun-tahun memburuk dan belum memperoleh opini WTP terkait lemahnya SPI [2]. Apabila suatu pemda sudah mendapatkan opini WTP sudah seharusnya efektifitas SPI sudah memadai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019".

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan pada Pemkot Cimahi dan kesesuaiannya dengan PP No. 60 Tahun 2008.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya pencapaian level maturitas SPIP pada Pemkot Cimahi.
3. Mengetahui hubungan antara pencapaian level maturitas SPIP dengan perolehan opini LKPD pada Pemkot Cimahi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [11].

2.1.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

SPIP yang dimuat dalam PP No. 60 Tahun 2008 merujuk pada konsep pengendalian internal yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan [11].

2.1.3 Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Gayatri dkk. (2011:11) [4] menjelaskan bahwa terdapat lima tahapan yang harus dilalui dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern di Instansi Pemerintah, yaitu pemahaman (*knowing*), pemetaan (*mapping*), infrastruktur (*norming*), internalisasi (*forming*), pengembangan berkelanjutan (*performing*).

2.1.4 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Level maturitas penyelenggaraan SPIP yang merupakan hasil penilaian dari BPKP merupakan tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Oleh karena itu, hasil penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur penilaian bagi BPK selaku pengawas ekstern. Terdapat enam tingkatan level maturitas, yakni level 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembang), level 3 (terdefinisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum) [9].

2.2 Pengelolaan Keuangan

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan menurut PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah disebut dengan pengelolaan keuangan daerah [10].

2.2.2 Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan pengelolaan keuangan menurut PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Proses perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kinerja. Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD dan sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diwujudkan melalui laporan keuangan [10].

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian adalah Auditor Madya Inspektorat Kota Cimahi, Auditor Madya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Auditor Muda BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Bappeda, Pejabat Fungsional Perencana Bappeda, PPTK Bappeda, Kepala Subbagian

Program dan Keuangan Bappeda, PPTK Bappeda, PPTK BPKAD, dan Bendahara Pengeluaran BPKAD. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta data sekunder, antara lain profil risiko dan *self assessments*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan, pedoman wawancara, dan alat bantu seperti buku catatan, *voice recorder*, dan kamera. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan SPI dalam Pengelolaan Keuangan

1. Lingkungan Pengendalian

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Penerapan yang berkaitan dengan integritas dan kode etik pada ketiga OPD sudah dilakukan, mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019. Pada Pemkot Cimahi, terdapat pegawai yang ditunjuk sebagai agen perubahan yang dijadikan sebagai teladan bagi pegawai lainnya.
- b. Komitmen terhadap Kompetensi
Secara umum sudah dilakukan tapi belum dilakukan sepenuhnya. Pada saat ini, sudah mulai sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jabatan-jabatan tertentu tentunya sudah dilakukan. Sebagai contoh, untuk uji kompetensi di bidang sosial akan ditempatkan di sosial.
- c. Kepemimpinan yang Kondusif
Pimpinan pada ketiga OPD, bersifat demokratis dan jauh dari hal-hal yang bersifat otoriter. Segala sesuatu dibicarakan terlebih dahulu dengan bawahan, disampaikan secara baik, masalah ditangani dan diputuskan secara bersama. Walaupun, keputusan berada pada pimpinan.
- d. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Struktur organisasi yang dibuat tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016. Hal ini dipegang oleh bagian organisasi. Mengacu kepada perwal tersebut, struktur organisasi setiap OPD dirancang sesuai ketentuan. Termasuk tugas dan fungsi yang mengatur organisasi. Jika suatu OPD merasa struktur organisasinya kurang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka bisa melakukan evaluasi analisa yang selanjutnya dikirimkan ke bagian organisasi.
- e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pun mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016. Pendelegasian wewenangnya dibuat secara terstruktur. Eselon II dan eselon III

mempunyai kewenangan yang berbeda. Eselon II yang mempunyai kebijakan paling atas, tentunya dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan pada eselon II. Selanjutnya, terstruktur ke eselon IIIA, kemudian IIIB, dst.

- f. Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Dalam hal ini, terdapat Badan khusus yang menangani diklat, promosi, mutasi, dan rotasi, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).
- g. Peran APIP yang Efektif
Inspektorat Kota Cimahi selalu melakukan pemeriksaan reguler pada ketiga OPD. Selain itu, BPKP pun selalu melakukan pemeriksaan tiap periode. Biasanya, dilakukan sebanyak dua kali pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun.
- h. Hubungan Kerja yang Baik
Semua OPD yang ada di lingkungan Pemkot Cimahi berfungsi untuk mengakomodir semua visi dan misi walikota. Sehingga, harus bersinergi antara satu sama lain. Dalam hal ini, setiap OPD memiliki kontribusi yang berbeda. Sebagai contoh, Bappeda berperan dalam perencanaan, Bappenda dalam penerimaan pendapatan, sedangkan BPKAD dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

2. Penilaian Risiko

a. Identifikasi Risiko

Hal pertama yang dilakukan adalah mengisi kertas kerja risiko, berisi tentang kondisi yang akan dihadapi OPD yang akan menghambat pencapaian dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Setelah itu, dirapatkan dan ditulis bersama. Dilakukan juga inventarisir terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh setiap bidang dan dipilih yang menjadi prioritas utama untuk diantisipasi sejak dini. Hal tersebut dilakukan oleh ketiga OPD tiap awal tahun. Identifikasi risiko dianggap sangat penting karena mempunyai bobot penilaian paling tinggi dalam pencapaian nilai SPIP.

b. Analisis Risiko

Analisa risiko yang dilakukan setiap OPD, dibahas berdasarkan risiko masalah yang telah dipilih dan dilakukan dalam beberapa kali. Ketika ada suatu masalah, ditentukan bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian dibahas dan dituangkan dalam dokumen penilaian resiko organisasi setelah dilakukan otorisasi dan pengesahan. Pada dasarnya, proses pengelolaan keuangan setiap tahunnya sama. Sehingga, risiko-risiko tersebut sudah diperhitungkan.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Reviu atas kinerja dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Baik setiap triwulan maupun semester. Terutama untuk pencapaian *output* dan realisasi anggaran.

- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pembinaan SDM pada ketiga OPD mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh BKPSDMD.
- c. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Bentuk pengendalian kelengkapan pada SI sudah dilakukan melalui sistem yang dibuat secara terintegrasi. Contohnya, dalam SIPKD ketika pegawai akan mengajukan dokumen pencairan maka ada beberapa hal yang harus diisi. Sistem pun akan menampilkan kelengkapan dokumen yang harus diceklis oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- d. Pengendalian Fisik atas Aset
Sebagai contoh, dalam hal pengamanan asset tanah maka dibuatlah sertifikat tanah, pengamanan asset kendaraan bergerak dibuatlah bukti kepemilikan kendaraan. BPKP disimpan oleh OPD terkait dan STNK dipegang oleh pemegang kendaraan masing-masing. Bentuk pengamanan asset yang berisiko hilang, dicuri, dan rusak dilakukan dengan cara membuat berita acara dari Pengguna Barang OPD terhadap pihak yang menggunakan barang. Jika ada barang yang hilang maka akan diproses ke Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Oleh karena itu, salah satu pengamanan yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi terhadap barang bergerak (kendaraan) maupun tidak bergerak (gedung) adalah dengan cara mengasuransikannya.
- e. Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja
Ukuran kinerja salah satunya adalah absensi yang tentunya akan dilakukan secara terus menerus. Karena, berkaitan dengan uang tunjangan daerah yang akan diterima. Reviu dan validasi atas pencapaian kinerja pun sudah dilakukan. Setiap Kepala Seksi, Kepala Subbidang, maupun Kepala Bidang akan dilihat terlebih dahulu pencapaiannya. Apabila nilai Indikator Kerja Utama (IKU) Walikota tidak tercapai, maka akan terlihat dalam sistem.
- f. Pemisahan Fungsi
Pemisahan fungsi pada ketiga OPD sudah dilakukan. Sehingga, tidak ada lagi pegawai yang merangkap jabatan. Mulai dari proses persetujuan, pemrosesan, pencatatan, pembayaran, penerimaan uang, audit fungsional, hingga penyimpanan sudah dilakukan pemisahannya secara jelas.
- g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dilakukan secara berjenjang. Misalnya, mulai dari PPTK yang mengajukan dana ke Bendahara. Setelah itu, dari Bendahara diperiksa terlebih dahulu oleh PPK, dst. Semua dilakukan sesuai SOP karena jika tidak dijalankan sebagai mestinya maka uang tidak akan cair.
- h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pada ketiga OPD tersebut sudah dilakukan

pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Dikarenakan, pencatatan yang dilakukan sudah dilakukan melalui sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, akurasi sudah terjamin dan pegawai tidak dapat lagi menunda transaksi yang harus dientri. Hasilnya pun berupa *print out* yang dicetak secara langsung dari aplikasi.

- i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya
SI dijalankan oleh admin dan operator. Orang yang berhak untuk mengatur pembatasan akses adalah administrator. Untuk mengakses SI tersebut akan diberikan password pada masing-masing fungsi. Password yang diberikan adalah 12-20 digit.
- j. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dilakukan melalui perbandingan antara fisik dan catatan. Nilai barang akan semakin menurun, kecuali tanah. Dalam hal ini, OPD akan mengikuti kebijakan akuntansi. Terdapat kategori umur ekonomis pada setiap barang. Misalnya, kendaraan 5 tahun dan komputer 7 tahun. Laporan keuangannya tidak lagi berdasarkan nilai perolehan saja tapi sudah diakumulasi penyusutannya terlebih dahulu. Asuransi pun setiap tahun nilainya berubah. Oleh karena itu, tanggungannya pun akan berubah.
- k. Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern
Pendokumentasian pada Bappeda sudah dilakukan dengan baik dikarenakan pegawai menyadari bahwa pendokumentasian bersifat wajib bagi PNS. Sedangkan, pendokumentasian pada Bappeda dan BPKAD belum terlaksana dengan baik. Walaupun demikian, pelaksanaan kegiatan sebenarnya sudah dilakukan oleh Bappeda dan BPKAD. Akan tetapi, karena tidak adanya dokumentasi atas implementasi kegiatan menyebabkan rendahnya penilaian pada SPI ketika dilakukan pemeriksaan.

4. Informasi dan Komunikasi

- a. Sarana Komunikasi
Ketiga OPD menggunakan grup *whatsapp* untuk berkomunikasi antar pegawai. Sejauh ini, komunikasi antar pegawai maupun antara atasan dan bawahan sudah berjalan lancar. Sarana pengaduan pun dapat dilakukan melalui *website*. Akan tetapi, untuk hal yang bersifat internal OPD biasanya disampaikan secara langsung melalui sekretaris.
- b. Manajemen Sistem Informasi
SI yang digunakan oleh Bappeda adalah Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDA). SI yang digunakan oleh Bappeda adalah Sistem Informasi Pendapatan (E-PAD). SI yang digunakan oleh BPKAD adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

5. Pemantauan

- a. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan sudah dilakukan secara *continue*.

Dalam hal ini, pimpinan memiliki kewajiban untuk melakukan *monitoring* dan *evaluasi* yang dilakukan per triwulan. Termasuk pencapaian-pencapaian untuk realisasi anggaran beserta pencapaian *output* dan *outcome* nya. Pada setiap kegiatan, pimpinan mewajibkan bawahannya untuk membuat notulensi. Karena, notulensi dianggap sebagai komponen wajib yang harus dipenuhi untuk pencairan keuangan. Ketika diadakan rapat, selain undangan, daftar hadir, dan foto, notulen wajib ada. Itu akan selalu ada di bagian keuangan. Apabila dokumen tidak lengkap, maka pimpinan akan menegur bawahannya. Begitupun ketika melakukan perjalanan dinas, pimpinan akan menanyakan laporannya.

- b. Evaluasi Terpisah
Setiap OPD melakukan evaluasi secara terpisah baik itu per triwulan maupun per semester.
- c. Tindak Lanjut
Hasil revidu dari inspektorat pasti akan ditindaklanjuti. Karena, apabila tidak ditindaklanjuti Kepala OPD harus menandatangani berita acara bahwa OPD yang bersangkutan tidak menindaklanjuti revidu. Jadi, sebisa mungkin akan ditindaklanjuti.

4.2 Faktor Penyebab Rendahnya Maturitas SPIP

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis yang dilakukan di lapangan, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya maturitas SPIP.

1. Pendokumentasian

Menurut Auditor Madya Inspektorat Kota Cimahi, segala sesuatu yang dilakukan sudah seharusnya didokumentasikan oleh OPD dan ada bentuk laporannya. Semuanya harus dibuat secara lengkap dan diarsipkan dengan baik. Ketika inspektorat melakukan penilaian, banyak kasus dimana OPD sebenarnya sudah melakukan kegiatan tertentu. Akan tetapi, tidak didokumentasikan. Sehingga, tidak adanya bukti laporan implementasi atas kegiatan tersebut.

Menurut Auditor Madya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dalam hal pengumpulan bukti (dokumen), walaupun faktanya di lapangan yang ditunjuk sebagai perwakilan SPI ini hanya *counterpart* yaitu Kasubbag Program dan Keuangan. Akan tetapi, ketika auditor meminta bukti-bukti itu sudah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya bergantung pada satu jabatan tertentu. Ketika ada pegawai yang lalai dalam pengumpulan bukti (dokumen), sudah seharusnya pimpinan OPD menegur bawahannya secara langsung. Karena, dalam hal ini BPKP tidak maksud menjatuhkan tapi dalam rangka menginventarisir. Sesuai dengan

tahapan penerapan SPIP yang kedua, yaitu pemetaan (*mapping*) disini BPKP berperan untuk mengarahkan apa saja yang belum sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008.

Menurut PPTK Bappenda, dokumen yang harus diserahkan pada Inspektorat Kota Cimahi itu sangat banyak. Dokumen yang diminta biasanya mengarah pada bukti. Seperti surat, daftar hadir, beserta dokumentasi dari kegiatan. Beliau merasa dokumen yang diperlukan terlalu banyak. Sehingga, hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien karena dokumen yang diserahkan terkadang dibuat-buat, tidak valid, dan dibuat secara terpaksa. Belum ada aturan dan standar yang akurat dalam menentukan seberapa bagusnya pengendalian internal dalam suatu OPD.

Sedangkan PPTK BPKAD mengakui bahwa kelemahan dari OPD nya memang ada pada dokumentasi. Sebetulnya, penerapan SPI nya sendiri sudah dilakukan. Akan tetapi, belum terdokumentasi secara legal. Karena, yang bertanggung jawab dan melakukan sosialisasi tentang SPIP itu adalah inspektorat. Sedangkan, sosialisasinya sendiri baru dilaksanakan akhir tahun kemarin.

Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Bendahara Pengeluaran BPKAD menilai bahwa faktor penyebab rendahnya maturitas SPIP di Pemerintah Kota Cimahi ada pada SOP. Dimana, prosedur dokumentasi tidak dicantumkan dalam SOP secara lengkap dan terperinci. Rata-rata, prosedur dokumentasi disimpan di bagian akhir dalam SOP. Terkadang, dokumentasi tersebut tidak dicantumkan secara lengkap dalam SOP.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Kepala Inspektorat Kota Cimahi, yang mana salah satu kendala yang dialami adalah Satuan Petugas (Satgas) SPIP tingkat perangkat daerah belum seluruhnya mengetahui prosedur pemenuhan bukti-bukti *soft file* per sub unsur dan per level SPIP Kota Cimahi [12].

2. Komitmen Perangkat Daerah

Menurut Auditor Madya Inspektorat Kota Cimahi, faktor kedua yang menyebabkan rendahnya maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Cimahi adalah kesadaran OPD akan pentingnya SPI yang dinilai masih kurang. Jadi, belum memahami fungsi dari SPI sendiri. OPD masih menganggap bahwa level maturitas SPIP yang dicapai tidak akan memberikan *feedback* apapun. Berbeda dengan perolehan opini yang dikeluarkan oleh BPK, ketika diumumkan akan menjadi kebanggaan tersendiri. Itupun berpengaruh pada tambahan insentif nantinya. Sedangkan, dalam pencapaian level maturitas SPIP tidak ada *reward* yang diberikan. Itu yang menyebabkan komitmen

terhadap pentingnya SPIP masih rendah.

Begitupun menurut Auditor Madya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, beliau menganggap bahwa Pemerintah Kota Cimahi masih belum menyadari bahwa SPIP adalah hal yang sangat penting untuk dirinya sendiri. Bahkan amanat mengenai SPIP sudah tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Komitmen, bekerjasama, dan bekerja. Sedangkan keterlibatan komitmen itu kuncinya berada pada pimpinan. Kalau pimpinannya memiliki komitmen dan merasa dirinya perlu menerapkan SPIP, maka level maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Cimahi tidak akan rendah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Tarigan dalam Gayatri dkk. (2011:17) [4], bahwa implementasi SPIP pada dasarnya membutuhkan komitmen pimpinan instansi pemerintah karena pemimpinlah yang bertanggungjawab atas efektivitas terselenggaranya SPIP di lingkungan instansi. Begitupun dengan pendapat yang dipaparkan oleh Kepala Inspektorat Kota Cimahi, menurutnya untuk memenuhi unsur pokok SPIP dibutuhkan komitmen dan kerjasama antar pimpinan dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga target meraih nilai 3 dengan klasifikasi terdefinisi bisa terealisasi [8].

4.3 Keterkaitan antara Level Maturitas SPIP dengan Opini LKPD

Menurut Auditor Muda BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik penilaian SPIP yang dilakukan BPKP maupun BPK, keduanya mengacu pada PP No.60 Tahun 2008. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang berbeda. BPKP selaku pengawas, melakukan penilaian maturitas SPIP secara menyeluruh tidak hanya dalam aspek keuangan saja. BPK selaku pemeriksa, melakukan penilaian efektifitas SPI sebagai acuan dalam menentukan *scope* pemeriksaan keuangan. Setiap kelemahan SPI yang ditemukan oleh auditor BPK akan dituangkan dalam temuan SPI. Sehingga, hal itu memungkinkan bagi suatu penda untuk mendapatkan opini WTP tapi disertai dengan banyaknya temuan SPI.

Auditor Madya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pun berpendapat bahwa penilaian level maturitas SPIP dan perolehan opini LKPD tidak dapat diparalelkan. Karena, SPIP bersifat makro atau lebih menilai secara keseluruhan. Sedangkan, dalam penilaian SPI yang dilakukan oleh BPK hanya sebagian unsur saja yang diperiksa, yakni unsur kegiatan pengendalian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014), kegiatan pengendalian secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [5].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 25 subunsur yang ada dalam SPI, terdapat satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu dokumentasi sistem pengendalian intern pada Bappenda dan BPKAD. Penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor penyebab rendahnya level maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Cimahi adalah lemahnya pendokumentasian dan rendahnya komitmen perangkat daerah akan pentingnya penerapan SPI.
3. Baik penilaian SPIP yang dilakukan BPKP maupun BPK, keduanya mengacu pada PP No.60 Tahun 2008. Akan tetapi, kedua lembaga tersebut memiliki kebijakannya masing-masing dalam penilaian SPIP. Sehingga, hasil pencapaian level maturitas SPIP dan perolehan opini LKPD tidak berbanding lurus.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1. SOP harus dilakukan secara lengkap dan terperinci sesuai dengan peraturan terbaru, khususnya dalam prosedur pendokumentasian.
2. Mencantumkan prosedur dokumentasi dalam SOP di setiap OPD.
3. Pegawai OPD yang menganggap kelengkapan dokumentasi sebagai formalitas saja harus mulai mengubah *mindset* tersebut. Karena, dengan adanya dokumentasi segala sesuatunya lebih terinventarisir.
4. Pemerintah pusat memberikan suatu penghargaan bagi Pemda yang berhasil meraih level maturitas SPIP yang telah ditargetkan untuk meningkatkan komitmen OPD terhadap penerapan SPI di lingkungan kerjanya masing-masing.
5. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang menghubungkan antara level maturitas SPIP dan opini laporan keuangan. Misalnya, Pemda wajib memiliki level maturitas minimal level 3 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan opini WTP.
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif mengenai

pengaruh level maturitas SPIP terhadap opini laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *SIKAP, Vol 2 (No. 1), 2017*, hal 49-62.
- [2] Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). *The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance. Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 (2015)*, 811-818.
- [3] e-SAKIP BPKP. (2019). Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Diambil dari www.bpkp.go.id:9090/app.bpkp.go.id:9090/esakip/evkin/ess2
- [4] Gayatri, C. M. (Penyunting). (2011). *Majalah Pengawasan SOLUSI*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- [5] Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR – Study & Accounting Research Vol XI, No. 1 – 2014*.
- [6] *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)*. (2019). Diambil dari www.bpk.go.id:https://www.bpk.go.id/ihps
- [7] Kasim, E. Y. (2015). *Effect of Government Accountants Competency And Implementation of Internal Control to The Quality of Government Financial Reporting. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 1 (Dec.)*.
- [8] Noor, A. F., & Raharjo, B. (2017, Desember Selasa). *Ini Kriteria untuk Capai Opini Wajar tanpa Pengecualian BPK*. Diambil dari www.republika.co.id:https://republika.co.id/berita/p0hun1415/ini-kriteria-untuk-capai-opini-wajar-tanpa-pengecualian-bpk
- [9] Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [12] *SPIP Cimahi Masih Rendah*. (2019, Januari Rabu). Diambil dari [www.jabarekspres.com:http://jabarekspres.com/2019/spip-cimahi-masih-rendah/#respond](http://jabarekspres.com:http://jabarekspres.com/2019/spip-cimahi-masih-rendah/#respond)
- [13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [14] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- [15] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara